

Implementasi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* (Studi Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang)

Fayiz Dega Adriansah¹, Toni², Rio Armanda Agustian³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Corresponding Author : Fayis Desa Adriansah, e-mail : fayizdegaa@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

The implementation of this research is the implementation of Article 28 Paragraph 1 of the Law on Information and Electronic Transactions in handling criminal acts of online fraud. The formulation of the research problem analyzes the implementation of Article 28 Paragraph 1 of the ITE Law Number 1 of 2024 at the Pangkalpinang Resort Police, and the obstacles faced by the Pangkalpinang Resort Police in implementing the Article. The purpose of the research is to identify operational constraints, evaluate the effectiveness of law enforcement mechanisms, and public trust in digital transactions in the modern era. The research method is an empirical method, with a sociological approach. Research data was collected through observations at the research location and interviews, as well as analysis of legal materials using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study explain that the implementation of Article 28 Paragraph 1 of the ITE Law Number 1 of 2024 has been carried out in accordance with the Standard Operating Procedure at the Pangkalpinang Resort Police through an effective investigation and inquiry process. There are internal constraints such as technological limitations, lack of investigator resources, difficulty in obtaining witness statements, and fraudsters who are difficult to detect because they use fake identities. The low level of digital literacy in society and the absence of strict rules for online supervision are also external obstacles. To overcome these obstacles, the Pangkalpinang Police have made preventive efforts to socialize digital literacy to the public, put up online fraud banners, and take repressive measures in collaboration with banks and the Ministry of Communication and Digital Affairs.

Keywords: *Implementation, Criminal Act, Fraud, Selling Buying Online*

ABSTRAK

Implementasi penelitian ini merupakan pelaksanaan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli *online*. Rumusan masalah penelitian menganalisis penerapan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 di Polresta Pangkalpinang, dan kendala yang dihadapi oleh Polresta Pangkalpinang dalam menerapkan Pasal tersebut. Tujuan penelitiannya mengidentifikasi kendala operasional, mengevaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital di era modern. Metode penelitian yaitu metode empiris, dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi di lokasi penelitian dan wawancara, serta analisa bahan hukum menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan penerapan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 sudah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur di Polresta Pangkalpinang melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang efektif. Terdapat kendala internal seperti keterbatasan teknologi, kurangnya sumber daya jumlah penyidik, sulitnya mendapatkan keterangan saksi, serta pelaku penipuan yang sulit terdeteksi karena menggunakan identitas palsu. Rendahnya literasi digital masyarakat dan belum adanya aturan ketat untuk pengawasan *online* juga menjadi kendala eksternal. Untuk mengatasinya, Polresta Pangkalpinang melakukan upaya preventif sosialisasi literasi digital kepada masyarakat, memasang spanduk penipuan *online*, dan upaya represif bekerja sama dengan pihak bank serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kata Kunci: *Implementasi, Tindak Pidana, Penipuan, Jual Beli Online*

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi selama beberapa dekade sudah memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi perusahaan, individu, dan masyarakat secara keseluruhan.¹ Perkembangan teknologi dunia saat ini terbilang sangat pesat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Demikian juga dengan negara Indonesia, di mana penggunaan teknologinya pun berkembang dengan sangat pesat. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah internet.²

Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, salah satunya berbisnis secara *online*. Dengan adanya internet, cara orang melakukan bisnis berubah.³ Semakin banyak orang yang menggunakan internet di Indonesia, semakin banyak aktivitas yang dilakukan, salah satunya adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media internet atau media *online*.⁴

Jual beli *online* adalah suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli melalui media internet, di mana proses pemilihan barang, komunikasi, dan pembayaran dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Jual beli *online* bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sebab pembeli dapat dengan mudah memilih-milih barang dan tidak perlu ke lokasi penjual untuk membeli barang.⁵ Mengingat penggunaan transaksi jual beli *online* ini semakin meningkat, maka sangat dibutuhkan penyanggah hukum untuk mengaturnya, untuk itulah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi urgensi (penting) dan mendesak untuk segera diimplementasikan.⁶

Fenomena yang sedang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini tidak sulit ditemui, salah satu bentuk tindak pidana di bidang siber yang paling sering terjadi saat ini adalah penipuan melalui transaksi jual beli *online* di internet. Modus kejahatan ini semakin marak seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas belanja *online* yang dianggap lebih praktis, efisien, serta mampu menghemat waktu dan biaya. Namun, kemudahan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.

CNN Indonesia menjelaskan bahwa kasus penipuan transaksi *online* dari *e-commerce* dan penjualan *online* di media sosial dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 115.756 kasus. Kasus yang dilaporkan tersebut terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 160 ribu lebih kasus.⁷ Dalam kasus penipuan *online* korban sering kali lebih menuntut ganti rugi yang bersifat materiil terhadap si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan

¹ Hadion Wijoyo, et.al., *Cyber Crime*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2024, hlm. 23

² Elza Syarief, Yudhi Priyo Amboro, dan Uji Febianika, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online Di Kota Batam*, Journal Of Judicial Review, Fakultas Hukum Universitas International Batam, Volume 17, Nomor 1, 2015, hlm. 14

³ Donny B.U., dan Indriyatno Banyumurti, *Keamanan Siber Untuk E-Commerce*, ICT Watch, Jakarta, 2017, hlm. 16

⁴ Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia, dan Wahyu Darmawan, *Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm. 184

⁵ Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 7, Nomor 3, 2018, hlm. 251

⁶ Rio Armanda Agustian, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif*, Progresif Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume 15, Nomor 1, 2021, hlm. 99

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/>, *kominfo catat kasus penipuan online terbanyak jualan online*, Diakses pada 12 Februari 2025

karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan elektronik.⁸

Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam menangani kasus penipuan *online* skala rata-rata yaitu 4 hari atau 1 minggu terdapat 2 (dua) laporan penipuan jual beli *online*. Lapornya seperti penipuan pernak-pernik alat rumah tangga, barang otomotif, dan barang elektronik semacam *handphone*. Secara konteks Global pada kasus penipuan *online* dalam 1 bulan berarti ada sekitar 2 atau 4 kasus penipuan jual beli *online*.⁹

Untuk merespon tantangan kejahatan di dunia maya, pemerintah Indonesia telah memperbarui regulasi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 28 Ayat 1, yang mengatur sanksi terhadap pihak dengan sengaja mendistribusikan/mentransmisikan dokumen/informasi elektronik yang berisi kabar bohong/menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban/konsumen dalam transaksi *online*.¹⁰

Implementasi ketentuan tersebut di lapangan menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang. Di tengah maraknya kasus penipuan jual beli *online*, aparat kepolisian seharusnya mampu mengumpulkan bukti digital yang kuat, mengidentifikasi pelaku yang seringkali menyembunyikan identitas dengan teknologi canggih, kemudian melakukan koordinasi lintas sektoral dengan penyedia layanan internet dan instansi perbankan.¹¹

Tantangan tersebut memerlukan peningkatan kapasitas dalam teknologi forensik digital dan pemahaman mendalam mengenai modus operandi kejahatan siber. Melihat kompleksitas permasalahan yang ada, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE dalam menangani tindakan kejahatan penipuan transaksi jual beli *online* di wilayah Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort kota Pangkalpinang dalam menerapkan Pasal tersebut.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan ialah Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum:

A. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa teori kepastian hukum harus menjadi bagian dari tujuan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum wajib menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum pun berbentuk nyata, yakni penegakkan serta pelaksanaan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa melihat siapa pelakunya. Dengan kepastian hukum, setiap orang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi jika mengambil tindakan hukum.¹²

Asas kepastian hukum lebih dilihat dari sudut pandang yuridis-dogmatik, yang berasal dari positivisme dalam dunia hukum yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom

⁸ Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, dan Abdul Madjid, *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan*, Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm. 120

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 11 Maret 2025

¹⁰ Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ <https://www.hukumonline.com/>, *mengenal macam-macam kejahatan siber di Indonesia*, Diakses pada 13 Februari 2025

¹² Asep Kurnia, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Volume 8, Nomor 1, 2024, hlm. 45

dan mandiri.¹³ Penganut aliran ini mengemukakan bahwa menjamin kepastian hukum adalah tujuan hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang mempunyai aturan yang universal pada Masyarakat.

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Yang pertama yakni adanya peraturan bersifat umum yang bisa membuat seseorang dapat mengetahui apa perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Yang kedua ialah keamanan hukum seseorang dari kekuasaan pemerintah karena adanya peraturan yang memiliki sifat umum, seseorang ataupun individu bisa memahami apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara kepada seseorang.¹⁴

Teori kepastian hukum menitikberatkan pada kejelasan, konsistensi, dan kepastian dalam penerapan hukum. Penting adanya aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten untuk mewujudkan keadilan serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Jika ada kendala dalam penerapan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE, seperti kurangnya pemahaman aparat kepolisian atau keterbatasan teknologi dalam membuktikan kejahatan digital. Teori Kepastian Hukum bisa membantu mengidentifikasi masalah ini.

B. Teori Penegakan Hukum

Menurut **Satjipto Rahardjo** penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna.¹⁵ Menurut **Lawrence M. Friedman** ada tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat, yakni:

1. Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. **Lawrence M. Friedman** menggunakan teori **H.L.A. Hart** menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.
2. Struktur Hukum Menurut **M. Friedman**, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yakni kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
3. Budaya Hukum Menurut **Lawrence M. Friedman** adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁶

Teori penegakan hukum menekankan pentingnya penerapan norma hukum secara nyata di lapangan. Menurut pandangan ini, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, namun bagaimana aturan tersebut dijalankan melalui mekanisme pengawasan, pemulihan hukum, dan interaksi antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat. Dengan menggunakan teori ini dapat membantu sejauh mana aparat Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam menerapkan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 untuk menangani kejahatan penipuan jual beli online.

¹³ Farkhani, et.al, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 202

¹⁴ Keysa Naswa Aulia, et.al, *Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, Journal Sains Student Research, CV Kampus Akademik Publishing, Volume 2, Nomor 1, 2024, hlm. 715

¹⁵ Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm. 123

¹⁶ Amirudin Pabbu, Harianto, dan Wawan Nur Rewa, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, Sejurnal, Volume 8, Nomor 11, 2024, hlm. 364

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dari persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁷ Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu Pendekatan Sosiologis. Sumber data primer didapatkan dari data hasil observasi, dan wawancara.¹⁸ Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui tahapan wawancara dengan petugas Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Namun melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, buku literatur, atau objek data penelitian yang berhubungan dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, maupun peraturan Undang-Undang.¹⁹ Teknik pengumpulan data yang nantinya digunakan dalam penelitian yakni melalui wawancara atau langsung bersentuhan dengan objek penelitian di lapangan guna memperoleh data primer. Sehingga metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang telah ditentukan. Jadi penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu Penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik ini merupakan suatu tata cara penelitian yang memiliki sifat deskriptif serta menggunakan analisis. Beberapa data yang telah disusun kemudian dianalisis untuk mengungkapkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* di Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang.

Menurut hasil dari penelitian Penulis yang sudah dilakukan di Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang, Peneliti sudah melakukan wawancara terhadap Bapak Bripka Andreas Alkautsar yang memiliki keahlian siber atau digital forensik selaku PS Kasubnit II (Pejabat Sementara Kepala Sub Unit) Sat Reskrim Pangkalpinang pada tanggal 10 April 2025 memperoleh hasil mengenai implementasi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani penipuan secara *online*. Jenis tindak pidana penipuan yang paling sering ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun terakhir berbagai macam, seperti *lovescam* (penipuan dengan modus asmara), jual beli *online* dan sebagainya.²⁰ Penanganan dilaksanakan berdasarkan aturan Undang-Undang ITE, dan peraturan yang berkaitan dengan siber serta SOP (Standard Operating Procedure) Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal), dimana penanganan dititikberatkan terhadap kerugian yang dialami korban dan tata cara pelaku yang melakukan perbuatan seperti memakai modus lama atau modus baru, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku dan Pasal 28 Ayat 1 juga termasuk mencakup berbagai bentuk kejahatan penipuan jual beli

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 1

¹⁸ Undari Sulung, dan Mohamad Muspawi, *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier*, Edu Research: Jurnal Penelitian Pendidikan, Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies, Volume 5, Nomor 3, 2024, hlm. 112

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

pada media elektronik.²¹ Pelatihan dan peningkatan kemampuan aparat Kepolisian Pangkalpinang juga telah dilakukan baik di dalam (pusat pendidikan Reskrim) maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil Observasi lapangan, penulis menemukan bahwa setiap unsur-unsur pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani tindak pidana penipuan *online* di Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang yang diimplementasikan oleh pihak Kepolisian khususnya bagian Sat Reskrim Pangkalpinang, yakni:

1. Setiap Orang, subjek hukum dalam pasal ini adalah siapa pun yang dapat dikenai sanksi hukum. Artinya, semua warga negara atau subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di wilayah hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang, para pelaku penipuan yang ditindak umumnya adalah perseorangan, bukan korporasi, yang menggunakan akun palsu atau identitas fiktif untuk menipu korban melalui media sosial.
2. Dengan Sengaja, Menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan. Unsur ini merupakan bagian dari kesalahan pidana (*dolus*), di mana pelaku sadar dan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang hukum. Kepolisian Resort Pangkalpinang menemukan bahwa pelaku penipuan melakukan aksinya dengan persiapan yang matang, seperti membuat akun palsu, mencantumkan nomor rekening yang bukan milik sendiri, dan memasarkan barang fiktif. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam setiap tahap penipuan.
3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan, Berarti pelaku menyebarkan atau mengirimkan informasi melalui media elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup pengunggahan konten di media sosial, pengiriman pesan elektronik, maupun penyebaran melalui situs di internet. Modus yang umum digunakan oleh pelaku di Pangkalpinang adalah mendistribusikan konten palsu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Konten tersebut berisi tawaran barang dengan harga menarik untuk menarik minat korban.
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, data yang memiliki makna dan dapat diakses melalui sistem elektronik. Informasi ini mencakup teks, suara, gambar, video, atau kombinasi dari semuanya, yang disampaikan dalam bentuk digital. Dalam praktiknya, pelaku penipuan yang kami ketahui sering membuat iklan palsu disertai gambar produk yang tidak nyata untuk menarik korban. Pelaku penipuan yang ada di wilayah Pangkalpinang menggunakan media digital untuk menampilkan gambar produk, deskripsi palsu, dan bukti pembayaran palsu. Semua bentuk data tersebut termasuk dalam informasi elektronik yang dijadikan alat dalam meluncurkan penipuan.
5. Yang Berisi Pemberitahuan Bohong dan/atau Informasi Menyesatkan, Unsur ini mengacu pada isi dari informasi elektronik tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan, palsu, atau bertujuan menipu pihak lain. Informasi dianggap menyesatkan apabila dapat membentuk persepsi yang salah pada konsumen. Dalam praktiknya pelaku menawarkan barang yang tidak pernah dikirimkan setelah pembayaran dilakukan oleh korban. Deskripsi produk dibuat sangat meyakinkan kemudian dikombinasikan dengan testimoni palsu, yang menyesatkan konsumen, dan banyak

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Briпка Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

korban tertipu oleh janji pengiriman cepat serta diskon besar yang sebenarnya tidak pernah ada.

6. Yang Mengakibatkan Kerugian Materiil Bagi Konsumen, Menekankan adanya akibat nyata berupa kerugian ekonomi yang dialami oleh konsumen akibat dari informasi bohong atau menyesatkan tersebut. Tanpa adanya kerugian materiil, maka unsur ini tidak terpenuhi. Dari observasi diperoleh di Kepolisian Resort Pangkalpinang mencatat bahwa korban penipuan rata-rata mengalami kerugian mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dalam satu minggu, rata-rata terdapat dua laporan penipuan *online* yang merugikan secara materiil.
7. Dalam Transaksi Elektronik, Merujuk pada konteks perbuatan yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan atau pertukaran data yang menggunakan sistem elektronik. Artinya, penipuan tersebut terjadi dalam proses jual beli yang berlangsung secara *online* atau melalui platform digital. Menjelaskan, semua laporan yang ditangani berada dalam ranah transaksi elektronik, yakni jual beli yang dilakukan melalui media digital tanpa tatap muka. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana yang dilaporkan benar-benar terjadi dalam kerangka transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45a Ayat 1 Undang-Undang yang sama. Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong Atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²² Berdasarkan penelitian lapangan, unsur-unsur ini menjadi dasar analisis bagi penyidik dalam menentukan apakah laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sebagai tindak pidana penipuan *online*.

Dalam proses umum penyelidikan, pihak Sat Reskrim Kasubnit II menjelaskan bahwa Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam rangka penyelidikan, yaitu:

- a. Penerimaan laporan/pengaduan
- b. Pembuatan administrasi penyelidikan
- c. Pemeriksaan/*interview* saksi-saksi dalam bentuk berita acara klarifikasi
- d. Penelaahan alat bukti/barang bukti
- e. Pencarian tersangka
- f. Jika tersangka sudah diketahui maka penanganan di ulangi pada nomor pertama, tetapi tahan penyidikan dengan menerbitkan laporan polisi dan/atau menerbitkan administrasi penyidikan
- g. Pemeriksaan tersangka
- h. Penyitaan alat bukti/barang bukti
- i. Pemberkasan kepada kejaksan.²³

Langkah awal setelah laporan diterima pihak Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang, yaitu:

²² Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang ITE Terbaru 2024*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2024, hlm. 85

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

- a. Penyelidikan
- b. Jika Persesuaian sudah tercukupi maka dilanjutkan ke
- c. Penyidikan.²⁴

Ada beberapa rangka SOP Penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang yaitu:

- a. Pembuatan administrasi penyidikan
- b. Pemeriksaan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan
- c. Penelaahan alat bukti/barang bukti
- d. Pencarian tersangka
- e. Penangkapan tersangka
- f. Pemeriksaan tersangka
- g. Penyitaan alat bukti/barang bukti
- h. Penahanan terhadap tersangka
- i. Pemberkasan kepada kejaksaan
- j. Pelimpahan kepada kejaksaan (jika berkas sudah lengkap - P.21).²⁵

Untuk mengetahui proses penyidikan serta penyelidikan dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang, banyak sekali aduan atau laporan yang diterima oleh pihak Sat Reskrim bagian siber. Untuk pelaku yang tidak diketahui identitasnya masuk ke ranah penyelidikan sampai pelaku penipuan atau alat bukti lainnya diketahui, sedangkan pelaku yang diketahui identitasnya dan alat bukti terpenuhi masuk ke ranah penyidikan.

Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang khususnya bagian siber dalam menyelidiki pelaku sebenarnya terkadang ada yang sulit atau tidak bahkan ada yang tidak jelas tergantung penanganannya, metode penyelidikannya terdapat berbagai cara.²⁶ Akan tetapi, sumber tidak bisa membeberkan metode penyelidikannya dalam pengungkapan perkara, di mana hal tersebut adalah ruang lingkup terbatas yang tidak bisa dibuka ke publik.²⁷ Informasi publik yang apabila dibuka serta diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, antara lain informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta teknik, taktik penyelidikan dan penyidikan.²⁸ Menurut pandangan penulis ini dikarenakan strategi penyelidikan termasuk dalam ruang lingkup terbatas dan bersifat rahasia demi menjaga efektivitas operasional serta keamanan sistem penegakan hukum.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang Dalam Menerapkan Pasal Tersebut

Dalam penerapan Undang-Undang ITE tersebut, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak kepolisian Resort Kota Pangkalpinang, seperti kendala eksternal dan internal:

1. Internal
 - a. Sarana dan Prasarana

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

²⁸ Pasal 17 Huruf a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas atau alat yang diperlukan untuk membantu suatu kegiatan ataupun aktivitas. Peran penting unit teknologi informasi dan komunikasi pada lembaga penegak hukum dan *computer forensic* dalam pemberantasan tindak pidana siber (termasuk penipuan jual beli *online*) sebagaimana diuraikan di muka memiliki konsekuensi terhadap prasarana serta sarana yang diperlukan.²⁹ Pihak Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang menjelaskan bahwa sarana dan prasarana baik SDM (Sumber Daya Manusia) itu sendiri serta koordinasi ada yang berjalan dengan baik, pihak kepolisian sudah cukup mampu. Namun kembali kepada instrumen Undang-Undang perbankan yang mengedepankan kerahasiaan bank sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam pengungkapan pelaku yang terkadang *anonymous*, sehingga saksi pun tidak bisa menjelaskan dengan gamblang sebenarnya dia bertransaksi dengan siapa.³⁰ Menurut penulis, jalan alternatif solusi untuk menghadapi kendala ini yaitu dengan melakukan kerja sama dengan beberapa negara maju agar mendapatkan bantuan peralatan yang diperlukan supaya peralatan yang dimiliki lembaga penegak hukum tidak tertinggal oleh pelaku kejahatan penipuan di dunia maya.

b. Sumber Daya Manusia

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa banyaknya laporan atau aduan mengenai tindak pidana penipuan, setiap penyidik yang memiliki keahlian digital forensik terutama yang memegang frekuensi rata-rata 3 (tiga) kasus penipuan jual beli *online* dalam 1 minggu, mungkin ini bisa jadi kendala yang bisa memakan waktu untuk menyelesaikan laporan penipuan tersebut.³¹ Menurut kesimpulan jika jumlah personil Sat Reskrim bagian penyidik itu banyak, untuk mengungkapkan kejahatan penipuan jual beli *online* dalam proses penyidikannya, tidak akan mengambil waktu yang lama sekali.

c. Kendala Mendapatkan Keterangan Dari Saksi

Pihak Sat Reskrim bagian Sub Unit II menjelaskan bahwa dalam ruang digital, yang transaksinya hanya dilakukan antara pembeli dan penjual secara pribadi, terkadang menyulitkan tidak adanya saksi karena pembicaraan mereka personal hanya 2 (dua) orang tanpa saksi yang melihat secara langsung sehingga dalam perkara ini polisi mengedepankan saksi sekunder (saksi yang mendapatkan cerita dari korban, bukan saksi yang mendengar atau melihat langsung).³² Menurut penulis, polisi seharusnya lebih menekankan pada bukti digital, seperti *screenshot* percakapan, bukti transfer, atau jejak transaksi *online*. Tanpa saksi langsung, bukti-bukti inilah yang paling bisa membantu mengungkap siapa pelakunya.

d. Kendala Keberadaan Pelaku Yang Sulit Terdeteksi

Salah satu masalah yang sering dihadapi Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang saat menyelidiki kasus penipuan jual beli *online* adalah sulitnya melacak siapa pelakunya sebenarnya. Di dunia nyata, orang biasanya bisa dikenali dari wajah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), alamat, atau identitas lainnya. Tapi di dunia digital, pelaku bisa menyamar. Penulis melakukan wawancara kepada petugas Kepolisian bagian Sat Reskrim Pangkalpinang yang menyatakan Pelaku bisa memakai identitas palsu, nama samaran, bahkan akun-akun yang tidak sesuai dengan identitas asli

²⁹ Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 245

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

mereka. Bahkan sering kali mereka tidak pakai nama asli sama sekali, jadi seperti *anonymous* atau tidak dikenal. Akibatnya, ketika polisi mencari tahu siapa orang di balik akun atau nomor rekening pelaku, prosesnya tidak mudah dan butuh waktu lama.³³ Menurut penulis, walaupun bukti seperti bukti transfer atau percakapan *online* sudah ada, kalau identitas pelaku tidak bisa dipastikan, penanganan jadi terhambat. Itulah salah satu tantangan besar dalam menangani kejahatan siber sebab di dunia digital, pihak manapun bisa menyamar jadi siapa saja.

2. Eksternal

a. Kendala Masyarakat

Salah satu masalah yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam menangani penipuan *online* yaitu dari sisi masyarakat itu sendiri. Banyak orang yang masih kurang paham terkait literasi digital, alias belum paham secara menyeluruh bagaimana cara berinternet atau bertransaksi *online* yang aman. Penulis melakukan wawancara terhadap Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang yang menjelaskan banyak masyarakat atau korban mudah tergiur dengan penawaran yang sebenarnya terlalu bagus untuk jadi kenyataan (*to good to be true*). Misalnya, ada yang menawarkan barang mahal dengan harga yang jauh lebih murah, atau ada beberapa janji yang menggiurkan seperti bonus besar, diskon tinggi, atau hadiah.³⁴

To Good To Be True atau sesuatu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dalam arti lainnya itu jangan mudah terkesima dan mudah percaya begitu saja.³⁵ Dalam konteks hukum, *to good to be true* bisa digunakan untuk mengidentifikasi penipuan. Misalnya, ketika seseorang ditawarkan sesuatu yang sangat berharga dengan harga yang sangat murah (seperti *handphone* iphone 13 pro seharga 3 juta dengan alasan promosi akhir tahun). Menurut penulis, jika penawaran itu terdengar terlalu sempurna, justru kita harus curiga. Tapi karena kurangnya pemahaman dan kewaspadaan, korban jadi mudah tertipu. Hal ini membuat pelaku semakin gampang menjalankan aksinya. Akibatnya, meskipun pihak Sat Reskrim sudah berusaha melakukan penindakan, tapi kalau masyarakat sendiri masih mudah percaya tanpa mengecek kebenaran informasi, maka penipuan semacam ini akan selalu terjadi.

b. Kendala Peraturan Hukum

Kendala yang dihadapi polisi dalam menangani kejahatan penipuan *online* adalah dari sisi aturan hukum itu sendiri. Penulis mewawancarai pihak kepolisian yang menyebutkan di ruang digital (internet), semua orang bebas membuat akun, bebas *upload*, bebas jualan, dan bebas berinteraksi. Tetapi sayangnya, belum ada batasan atau pengaturan yang benar-benar ketat untuk mengontrol semua aktivitas itu secara *realtime*.³⁶ Terkadang hukum di dunia nyata dan hukum di dunia digital tidak selalu berjalan, masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan. Mereka bisa bersembunyi di balik identitas palsu, membuat akun dengan nama samaran, atau memakai aplikasi dan situs yang servernya di luar negeri. Jadi

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

³⁵ <https://nasional.sindonews.com/>, 'Too Good To be True', Dunia Tidak Seideal Itu..., Diakses pada 16 April 2025

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

walaupun ada peraturan seperti Undang-Undang ITE, salah satu Pasalnya yang menjelaskan tentang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen/informasi elektronik yang berisi berita bohong/menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik.³⁷ Penerapannya masih sering terbentur dengan kebebasan di dunia maya. Menurut penulis ruang digital itu bebas, dan karena terlalu bebas, hukum jadi kesulitan untuk menjangkaunya dengan cepat dan tegas. Ini jadi tantangan besar bagi pihak kepolisian, apalagi jika pelaku menggunakan platform internasional atau aplikasi luar negeri yang tidak bisa langsung dimintai data.

Dalam setiap kendala yang terjadi pasti ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi kejadian kendala tersebut. Salah satu upaya yang dapat meminimalisir kejadian ini adalah dengan upaya preventif dan represif, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah pengendalian umum sebelum dilaksanakannya penyimpangan ataupun pelanggaran.³⁸ Upaya ini berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi serta menghilangkan faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Untuk menyikapi kendala ini pihak Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam bidang siber telah mempunyai upaya preventif, yang dinyatakan oleh pihak Sat Reskrim Subnit II yakni “terus di tingkat Polres Kota Pangkalpinang, peran aktif memberikan himbauan kepada masyarakat melalui sosialisasi di sekolah, kampus, kantor pemerintahan, dan kegiatan masyarakat serta memberikan pemahaman literasi digital baik secara langsung maupun dengan media lainnya ataupun kami melakukan pemasangan spanduk seperti di tahun-tahun sebelumnya yang bertuliskan hati-hati terhadap penipuan transaksi jual beli *online* di wilayah Pangkalpinang”.³⁹ Menurut penulis, Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam konteks penipuan jual beli *online*, upaya preventif menjadi sangat penting karena maraknya masyarakat yang tertipu akibat kurangnya pemahaman terhadap cara kerja transaksi digital yang aman.

2) Upaya Represif

Upaya Represif yaitu salah satu upaya yang mempunyai sifat konsepsional, di mana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan⁴⁰ Penanganan tindak pidana penipuan jual beli *online*, pihak kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Mereka perlu melakukan kerja sama lintas lembaga agar pengungkapan pelaku bisa berjalan secara efektif. Untuk menyikapi kendala ini pihak Sat Reskrim Kepolisian Resort

³⁷ Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁸ Faisal, dan Nursariani Simatupang, *Kebijakan nonpenal dalam rangka upaya preventif anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Volume 15, Nomor 2, 2021, hlm. 287

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

⁴⁰ I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Gusti Nyoman Gede Sugiarta, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 338

Kota Pangkalpinang dalam bidang siber telah mempunyai upaya represif yang dinyatakan oleh pihak Sat Reskrim Subnit II, yaitu:

- a) Melakukan daya kerja sama antara pihak kepolisian Pangkalpinang dengan pihak yang berkaitan seperti Bank. Untuk pihak bank, jika diperlukan kerja sama untuk pembukaan rekening pelaku penipuan jual beli *online*. Mengirimkan surat permintaan data nasabah penampung uang kejahatan (sering di tolak karena berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan) atau jika tersangka telah diketahui dan ditangkap, membawa tersangka tersebut kepada pihak Bank untuk pembukaan rekening dan aliran dana.
- b) Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan (Komdigi). Pihak Komdigi yaitu untuk mengetahui informasi-informasi mengenai situs atau media sosial yang diterapkan pelaku penipuan untuk melakukan perbuatan kejahatannya tersebut. Meminta pemeriksaan ahli Undang-Undang ITE dan pemeriksaan digital forensik lanjutan dari dokumen elektronik yang disita. Kerja sama ini sangat penting sebab pelaku kejahatan digital sering berpindah-pindah platform dan menggunakan akun palsu atau *anonymous*.⁴¹

Dalam konteks penipuan jual beli *online*, komdigi membantu kepolisian membangun transparansi, mempercepat informasi, mengumpulkan bukti, dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Menurut Penulis, dalam upaya represif Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* melibatkan koordinasi yang intensif dengan pihak Bank dengan Komdigi. Meskipun kerja sama tersebut sudah berjalan, namun beberapa kendala regulasi seperti kerahasiaan data nasabah dan perlindungan data digital sering menjadi kendala utama dalam mengungkap identitas pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil uraian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 di Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang sudah dilaksanakan sesuai aturannya dan peraturan yang berkaitan dengan siber serta SOP kepolisian Pangkalpinang dengan pendekatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penipuan jual beli *online*. Pelatihan dan peningkatan wawasan dilaksanakan dengan baik di dalam negeri atau luar negeri untuk melaksanakan Pasal tersebut. Implementasi terhadap Undang-Undang ini sudah sesuai dengan delik yang berlaku di Kepolisian Resort Pangkalpinang kemudian terdapat bermacam intrik seperti keengganan pihak bank untuk memberi identitas pelaku kepada pihak kepolisian dan tidak ada instrumen Undang-Undang yang memudahkan dalam pembukaan identitas rekening pelaku pada bank. Penerapan ini masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama dalam hal identifikasi pelaku yang kerap menggunakan identitas palsu atau anonymous dalam transaksi jual beli *online*. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penipuan jual beli *online*, efektivitas kepolisian di wilayah Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam menerapkan Pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Implementasi tersebut dimulai sejak tahap penerimaan laporan masyarakat, hingga proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pelaku tindak pidana meskipun metode proses penyelidikan dan penyidikannya tidak bisa dijelaskan oleh Kepolisian Resort Pangkalpinang karena ada peraturan keterbukaan informasi publik. Hal ini memiliki alasan strategi penyelidikan termasuk dalam ruang lingkup terbatas

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang, Pada 10 April 2025

dan bersifat rahasia demi menjaga efektivitas operasional serta keamanan sistem penegakan hukum.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam menerapkan Pasal ini mencakup aspek internal seperti keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, jumlah SDM personil penyidik yang masih belum cukup ideal untuk menangani banyaknya laporan penipuan *online*, mendapatkan beberapa keterangan dari saksi cukup menyulitkan karena pembicaraan mereka personal hanya 2 (dua) orang tanpa saksi yang melihat secara langsung dan pihak polisi butuh saksi sekunder, serta keberadaan pelaku tidak mudah terdeteksi karena menggunakan identitas palsu. Selain itu, kendala eksternal juga muncul dari rendahnya literasi digital masyarakat karena mudah tergiur dengan harga yang tidak masuk akal, serta kurangnya sisi aturan hukum itu sendiri sebab belum ada batasan atau pengaturan yang sangat ketat untuk mengontrol seluruh aktivitas tersebut secara *realtime*. Ada juga upaya dalam menanggapi kendala tersebut seperti upaya preventif dengan memberi himbauan kepada seluruh masyarakat melalui sosialisasi literasi digital dan melakukan pemasangan spanduk tentang penipuan jual beli *online*, serta upaya represif melakukan kerja sama dengan pihak bank dan instansi pemerintahan (Komdigi).

B. Saran

Menurut hasil uraian, saran dalam penelitian ini ada beberapa macam yakni sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan implementasi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani penipuan jual beli *online*, Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang harus terus memperkuat relasi dengan pihak bank terkait guna memudahkan akses informasi identitas pelaku. Selain itu, perlu adanya penguatan instrumen hukum terkait pembukaan identitas data rekening bank untuk mengungkapkan pelaku penipuan serta peningkatan teknologi deteksi identitas digital. Pengembangan pelatihan lanjutan di bidang forensik siber juga penting agar penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan tetap menjaga kerahasiaan strategi operasional sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
- b. Mengatasi kendala dalam penerapan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani penipuan jual beli *online*, Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang harus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana teknologi informasi, menambahkan saksi sekunder, dan menambah jumlah penyidik yang terlatih di bidang kejahatan siber. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan jual beli *online*. Pemerintah juga diharapkan segera membentuk aturan teknis yang lebih ketat untuk mengontrol aktivitas transaksi jual beli online secara *realtime*. Upaya kerja sama yang lebih erat dengan pihak perbankan dan instansi pemerintahan seperti Komdigi harus terus diperluas untuk mempercepat pengungkapan identitas pelaku kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Donny B.U., dan Indriyatno Banyumurti, *Keamanan Siber Untuk E-Commerce*, ICT Watch, Jakarta, 2017.
- Farkhani, et.al, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018.
- Hadion Wijoyo, et.al., *Cyber Crime*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2024.
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang ITE Terbaru 2024*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2024.

Jurnal

- Amirudin Pabbu, Harianto, dan Wawan Nur Rewa, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, Sejournal, Volume 8, Nomor 11, 2024.
- Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 10, Nomor 1, 2022.
- Asep Kurnia, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Volume 8, Nomor 1, 2024.
- Elza Syarief, Yudhi Priyo Amboro, dan Uji Febianika, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online Di Kota Batam*, Journal Of Judicial Review, Fakultas Hukum Universitas International Batam, Volume 17, Nomor 1, 2015.
- Faisal, dan Nursariani Simatupang, *Kebijakan nonpenal dalam rangka upaya preventif anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Volume 15, Nomor 2, 2021.
- I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Gusti Nyoman Gede Sugiarta, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Keysa Naswa Aulia, et.al, *Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, Journal Sains Student Reasearch, CV Kampus Akademik Publishing, Volume 2, Nomor 1, 2024.
- Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia, dan Wahyu Darmawan, *Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 9, Nomor 1, 2021.
- Rio Armanda Agustian, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif*, Progresif Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume 15, Nomor 1, 2021.

Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 7, Nomor 3, 2018.

Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, dan Abdul Madjid, *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan*, Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Volume 13, Nomor 2, 2020.

Undari Sulung, dan Mohamad Muspawi, *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier*, Edu Research: Jurnal Penelitian Pendidikan, Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies, Volume 5, Nomor 3, 2024.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Andreas Alkautsar Selaku PS Kasubnit II, Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Pangkalpinang.

Data Elektronik

<https://nasional.sindonews.com/>, *'Too Good To be True', Dunia Tidak Seideal Itu...*, Diakses pada 16 April 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/>, *kominfo catat kasus penipuan online terbanyak jualan online*, Diakses pada 12 Februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/>, *mengenal macam-macam kejahatan siber di Indonesia*, Diakses pada 13 Februari 2025.